



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

UDIN, bertempat tinggal di Lingk. Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office "Supardi, S.H. Associates" beralamat dan berkantor di Dusun Kanna RT/RW: 001/002, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, email advokatvansupardi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022, sebagai Pengugat

I a w a n:

H. AMINUDDIN, bertempat tinggal di Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Andi Jemma, Desa Pongiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, email suparmanadv16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, sebagai Tergugat I;

Hj. SALMA, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Latali, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Andi Jemma, Desa Pongiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, email suparmanadv16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, sebagai Tergugat II;

dan

DIREKTUR PT. VAN AROMA KANTOR CABANG KOLAKA, yang diwakili oleh Kepala Cabang PT. Van Aroma Kolaka atas nama Ajay Kumar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murti, Supervisor Purchasing PT. Van Aroma Kolaka, beralamat di Jalan Indumo, Nomor 21B, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, email kolaka@vanaroma.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2022, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2022/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I Sepakat bekerja sama jual beli hasil bumi minyak Nilan, Penggugat sebagai penyedia minyak nilai dengan Tergugat I sebagai pihak pembeli minyak nilan dengan kesepakatan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / kilogram dan harga Rp. 595.000 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) / kilogram, dengan cara pembayaran setelah Penggugat menerima pembayaran uang muka dari Tergugat I dan Tergugat II kemudian ditransfer kepada Penggugat. Minyak nilan yang dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat, dijual kembali oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat PT. VAN AROMA (pengepul/supplier minyak nilan);
2. Bahwa atas kesepakatan jual beli hasil bumi minyak nilan antara Penggugat dan Tergugat I, maka berdasarkan Nota yang ada pada Penggugat, Tergugat I telah 5 (lima) kali melakukan pembelian minyak nilan dari Penggugat dan telah pula dilakukan transaksi sebagian pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat dalam bentuk transfer dari rekening Tergugat I dan Tergugat II melalui rekening Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan berdasarkan nota 1 (satu) sebanyak 8 (delapan) drum atau 1.600 (seribu enam ratus) kilo gram seharga Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah), pada tanggal 17 Februari 2019 Tergugat menyuruh anggotanya yang bernama PANDI mengambil minyak nilan tersebut di rumah Penggugat. Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp. 680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening Tergugat I ke rekening Penggugat sebagai berikut:
 - Tanggal 14 Februari 2019 sebanyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - Tanggal 15 Februari 2019 sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 4 (empat) kali transfer dengan nominal sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Tanggal 18 Februari 2021 sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun utang harga minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

2. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan berdasarkan nota 2 (dua) sebanyak 7 (tujuh) drum atau 1.400 kg (seribu empat ratus kilo gram) yang harga 1 kg (satu kilogram) Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Pada tanggal 26 Februari 2019 Tergugat menyuruh anggotanya yang bernama PANDI mengambil minyak nilan tersebut di rumah Penggugat. Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp. 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali transfer yang ditransfer dari rekening Tergugat I ke rekening Penggugat sebagai berikut :

- Tanggal 20 Februari 2019 sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 20 Februari 2019 sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- tanggal 22 Februari 2019 sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Adapun sisa utang minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

3. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan berdasarkan nota 3 (tiga) sebanyak 7 (tujuh) drum atau 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram) yang harga 1 (satu) kilogramnya Rp. 595.000 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Pada tanggal 10 Maret 2019 Tergugat I menyuruh anggotanya yang bernama PANDI mengambil minyak nilan tersebut di rumah Penggugat. Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp. 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali transfer yang ditransfer dari rekening Tergugat II ke rekening Penggugat sebagai berikut :

- Tanggal 28 Februari 2019 sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tanggal 01 Maret 2019 Tergugat I mentrasfer lagi uang muka jual beli minyak nilan pembelian ketiga kepada Penggugat sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 05 Maret 2019 Tergugat I mentrasfer uang pembayaran pembelian ketiga sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sisa utang minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp. 203.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

4. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan berdasarkan nota 4 (empat) sebanyak 6 (enam) drum atau 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram) yang harga 1 (satu) kilogramnya Rp. 595.000 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 708.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah). Pada tanggal 18 Maret 2019 Tergugat I menyuruh anggotanya yang bernama PANDI mengambil minyak nilan tersebut di rumah Penggugat Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Tergugat I ke rekening Penggugat. Adapun sisa utang minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan berdasarkan nota 5 (lima) sebanyak 5 (lima) drum atau 1.013 (seribu tiga belas) kilo gram yang harga 1 (satu) kilogramnya Rp. 595.000 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga sebanyak Rp. 597.670.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh enam ratus tujuh ribu rupiah). Pada tanggal 26 Maret 2019 Tergugat I menyuruh anggotanya yang bernama PANDI mengambil minyak nilan tersebut di rumah Penggugat. Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp. 490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupia) sebanyak 3 (tiga) kali transfer yang ditransfer Tergugat II ke rekening Penggugat sebagai berikut :
 - Tanggal 19 Maret 2019 sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - tanggal 21 Maret 2019 sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Tanggal 22 Maret 2019 sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Adapun sisa utang harga minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 5 diatas Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan dari Penggugat sebanyak 6.613 kg (enam ribu enam ratus tiga belas kilogram) dengan harga keseluruhan Rp. 3.938.670.000,- (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), bahwa Penggugat telah menerima uang hasil penjualan minyak nilan dari Tergugat I dan Tergugat II sebanyak Rp. 2.635.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah). adapun sisa utang yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menghubungi dan bertemu dengan Tergugat I agar bersedia membayar sisa utang pembelian minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I akan tetapi Tergugat I selalu beralasan "belum ada pelunasan dari Turut Tergugat" adapun alasan Tergugat I tersebut adalah alasan yang mengada-ada dan Penggugat tidak menerima alasan adanya pemotongan harga karena sudah tertulis dalam nota pembelian, adapun pemotongan harga baru disampaikan Tergugat I pada saat Penggugat menagih sisa utang;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak punya itikad baik untuk membayar sisa utang pembelian minyak nilan kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka Penggugat sangat dengan terpaksa melaporkan Penggugat kepada Kepolisian R.I. Polres Lasusua Laporan Polisi Nomor : LP/68/IX/2021/SULTRA/SPK RES KOLUT, tanggal 09 September 2021 yang kemudian Tergugat I mengajukan Pra Peradilan;
6. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini Tergugat I tidak beritikad baik untuk membayar sisa utang pembayaran hasil penjualan minyak nilan kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat. Bahwa dengan demikian maka jalan terakhir yang ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lasusua untuk memperoleh haknya;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I, sangat jelas merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 3.155.040.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : keuntungan dari penjualan minyak nilan Rp. 10.000,-/Kg. x 2.191 kg (minyak nilan) = Rp. 21.910.000. oleh karena Tergugat I telah wanprestasi sejak tahun 2019 keuntungan tersebut belum dinikmati oleh Penggugat. Maka beralasan hukum menghukum Tergugat I membayar dengan perhitungan Rp. 21.910.000 x 4 minggu = Rp. 87.640.000,- x 36 bulan = Rp. 3.155.040.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)
8. Bahwa Penggugat juga telah mengalami kerugian moriil akibat perbuatan Tergugat I dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, yang jika kerugian moriil tersebut dikonfer dalam bentuk materil maka kerugian moriil yang dialami Penggugat adalah senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



9. Bahwa adalah beralasan hukum apabila menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak perkara ini berkekuatan kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) maka mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :
- a) Tanah empang (Tambak) milik Tergugat I yang terletak di Dusun III, Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah empang milik H. Biding.
 - Sebelah Timur : Tanah empang milik Sabir.
 - Sebelah Selatan : Sungai Kalahunde.
 - Sebelah Barat : Tanah empang milik Sabir.
- b) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 20 x 50 milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sappe.
 - Sebelah Barat : Jalan Trans Sulawesi.
- c) Sebidang tanah dan bangunan (saat ini disewa Indomaret) milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Saderia.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Saderia.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sedda.
 - Sebelah Barat : Jalan Trans Sulawesi.
11. Bahwa apabila Tergugat I tidak membayar dan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka beralasan hukum apabila :
- a) Tanah empang (Tambak) milik Tergugat I yang terletak di Dusun III, Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah empang milik H. Biding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah empang milik Sabir.
 - Sebelah Selatan : Sungai Kalahunde.
 - Sebelah Barat : Tanah empang milik Sabir.
- b) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 20 x 50 milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Nurdin, S.Ag.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Nurdin.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sappe.
 - Sebelah Barat : Jalan Trans Sulawesi.
- c) Sebidang tanah dan bangunan (saat ini disewa Indomaret) milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Saderia.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Saderia.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sedda.
 - Sebelah Barat : Jalan Trans Sulawesi.
- Segera di jual lelang dimuka umum dan hasil penjualan lelang dibayarkan kepada Penggugat;
12. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan (serta merta), meskipun ada verzet, banding, atau kasasi; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang untuk memberi putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam hal transaksi kerja sama jual beli hasil bumi minyak Nilan;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah sisa pembayaran minyak nilan yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa pembayaran minyak nilan yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,-

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
- a) Ganti Rugi Materiil Rp. Rp. 3.155.040.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dan.
 - b) Ganti Rugi Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); selambat - lambatnnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa / dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan atas :
- a) Tanah empang (Tambak) milik Tergugat I dan II yang terletak di Dusun III, Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah empang milik H. Biding.
 - Sebelah Timur : Tanah empang milik Sabir.
 - Sebelah Selatan : Sungai Kalahunde.
 - Sebelah Barat : Tanah empang milik Sabir.
 - b) Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II seluas kurang lebih 20 x 50 milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sappe.
 - Sebelah Barat : Jalan Trans Sulawesi.
 - c) Sebidang tanah dan bangunan (saat ini disewa Indomaret) milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Saderia
 - Sebelah Timur : Tanah milik Saderia.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sedda.
 - Sebelah Barat : Jalan Trans Sulawesi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1. 303.670.000,- (terbilang: satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka :

a) Tanah empang (Tambak) milik Tergugat I yang terletak di Dusun III, Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah empang milik H. Biding.
- Sebelah Timur : Tanah empang milik Sabir.
- Sebelah Selatan : Sungai Kalahunde.
- Sebelah Barat : Tanah empang milik Sabir.

b) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 20 x 50 milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
- Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sappe
- Sebelah Barat : Jalan Trans Sulawesi.

c) Sebidang tanah dan bangunan (saat ini disewa Indomaret) milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Saderia
- Sebelah Timur : Tanah milik Saderia.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sedda.
- Sebelah Barat : Jalan Trans Sulawesi.

Segera di jual lelang dimuka umum, dan hasil penjualan lelang dibayarkan kepada Penggugat;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

10. Menghukum kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dalam perkara ini (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arum Sejati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (ABSCUR LIBEL)

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil –dalil yang di ajukan oleh para Penggugat , kecuali yang di akui dan di nyatakan secara tegas dalam jawaban ini
2. Bahwa Penggugat dalam menyusun posita dan petitum gugatan tidak jelas apakah gugatannya masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa gugatan penggugat tidak di susun secara sistematis , dalil dalil di ajukan hanya berdasarkan asumsi dan akal-akalan di buat tanpa di landasi bukti-bukti otentik seperti pada posita penggugat angka 2 point 1 s/d 5 , kemudian Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II yang nilai kerugian tidak di rinci berdasarkan fakta dan bukti yang kemudian mendalilkan pada point 7 dengan meminta meletakkan sita jaminan sejumlah 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II. Sangat jelas di sini Dalil Gugatan Penggugat kabur karena hendak mencampur adukkan Gugatan Perbuatan melawan hukum dengan Gugatan wanprestasi.
4. Bahwa dalil angka 5 (lima) juga tidak jelas pada frasa “...**maka PENGGUGAT sangat dengan terpaksa melaporkan PENGGUGAT** kepada kepolisian R.I Polres Lasusua ..” **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H** menjelaskan terkait Abscuur Libel bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas demikian pula gugatan yang berisi pernyataan – pernyataan yang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



bertentangan satu sama lain di sebut “abscur libel”(Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat di jawab dengan mudah pihak tergugat sehingga menyebabkan di tolaknya gugatan)

5. Bahwa berdasarkan Poin angka 2 sampai dengan 4 di atas tersebut Gugatan penggugat adalah kabur maka kami Tergugat I dan Tergugat II meminta majelis hakim perkara a quao gugatan penggugat harus di nyatakan di tolak atau tidak di terima (Niet Onvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONVENSI

1. Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan Penggugat atau dalam Konvensi.
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dengan ini kembali menyatakan bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil secara tegas diakui dan diterima kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan dalil-dalil yang kami sampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi (mutatis mutandis).
4. Bahwa benar tahun 2019 Tergugat I memiliki usaha jual beli minyak nilam di Desa Latali Kec Batu Putih Kab.Kolaka Utara , hubungan bisnis Tergugat I dengan Penggugat adalah hubungan jual beli minyak nilam dalam hal ini. TERGUGAT I sebagai pemodal atau pembeli minyak nilam dan PENGGUGAT sebagai Penjual atau salah satu mitra usaha yang di modali oleh Tergugat I.
5. Bahwa dalam hubungan jual beli TERGUGAT I dan PENGGUGAT berdasarkan Bukti Nota Pengambilan Dana, PENGGUGAT pada TERGUGAT I (H.Aminuddin) yang di catat oleh TERGUGAT II (Hj Salma) sejak 22 Januari s/d 22 Maret 2019 menerangkan PENGGUGAT mengambil dana untuk membeli minyak nilam dari TERGUGAT I sejak Januari s/d Maret 2019 sejumlah Rp.3.311.950.000,- (Tiga Milyar tiga ratus sebelas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa dari transaksi dana yang di terima PENGGUGAT dari TERGUGAT I pada Point 5 di atas , Minyak nilam yang di pasok PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebanyak 5 (lima) kali yang kemudian TERGUGAT I mengirim ke Perusahaan PT Van Aroma (TURUT TERGUGAT) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tgl 13 Februari 2019 sebanyak 1.400 Kg @ Rp 595.000/Kg total harga Rp. 833.000.000,- (Delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
- b) Tgl 19 Februari 2019 sebanyak 1.600 Kg @ Rp.595.000/Kg, total harga Rp. 952.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah)
- c) Tgl 27 Februari 2019 sebanyak 978,3 Kg @ Rp. 590.000/Kg Total harga Rp. 577.197.000,- (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- d) Tgl 11 Maret 2019 sebanyak 913,3 Kg @ 588.000/Kg Total harga Rp. 537.020.400,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta , dua puluh ribu empat ratus rupiah)
- e) Tgl 19 Maret 2019 sebanyak 1.000 Kg @576.500/Kg Total harga Rp. 576.500.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Kemudian Pengiriman Minyak Nilam terakhir ada potongan harga dari Pt Van Aroma karena kadar minyak jatuh yang juga di ketahui PENGGUGAT , Perusahaan Van Aroma memotong harga sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)

7. Bahwa Dari semua transaksi pada point 6 (enam) di atas PENGGUGAT memiliki Utang pada TERGUGAT I sebesar Rp. 104.232.600,- (Seratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang tidak pernah di bayar sampai sekarang oleh PENGGUGAT.
8. Bahwa karena harga minyak nilam tidak stabil / harga anjlok maka sejak tanggal 23 maret 2019 TERGUGAT I berhenti melakukan usaha atau bisnis jual beli minyak nilam dan TERGUGAT I mempercayakan kontrak Purchase Order (P.O) yang masih ada dengan PT. Van Aroma (TURUT TERGUGAT) kepada mitra bisnis TERGUGAT I yang lainnya termasuk PENGGUGAT untuk memasok minyak nilam ke PT Van Aroma dan saat itu juga Hubungan Usaha jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I berakhir dan tidak ada lagi permasalahan .
9. Bahwa pada bulan juni 2021 pihak Perusahaan PT VAN AROMA mengirim Diagram transaksi File Pdf via whatsapp kepada TERGUGAT I (H. Aminuddin) dan Pihak TERGUGAT (Sdr. Udin), dari Keterangan diagram transaksi tersebut menerangkan bahwa Pihak Perusahaan PT VAN AROMA bahwa Diagram transaksi milik PENGGUGAT (Sdr. UDIN) yang Menggunakan P.O (Purchase Order) milik TERGUGAT I (H. AMINUDDIN) ada permasalahan karena Dana yang di transfer pihak Perusahaan PT Van Aroma ke rekening Sdr UDIN pada bulan Mei 2019 belum atau tidak mencapai kuota Minyak nilam sesuai P.O

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan perusahaan sehingga PENGGUGAT (sdr. Udin) di anggap ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan perusahaan sebesar Rp. 274.546.696,- (Dua ratus juta tujuh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan Pihak Perusahaan meminta PENGGUGAT (Sdr Udin) untuk menyelesaikannya . Sedangkan transaksi milik TERGUGAT I (H. Aminuddin) dengan Perusahaan Van Aroma sudah berakhir pada 23 maret 2019 dan tak ada permasalahan dengan perusahaan PT Van Aroma.

10. Bahwa dari permasalahan point 9 di atas tersebut kemudian PENGGUGAT sering menghubungi TERGUGAT I untuk meminta bantuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan perusahaan PT Van Aroma, tetapi Tergugat I tidak lagi menggubris Penggugat karena itu tanggung jawab PENGGUGAT terhadap Pt.Van Aroma . Karena hal ini kemudian Penggugat melaporkan Tergugat I tindak pidana Penipuan dan Penggelapan ke Polres Kolaka Utara yang kemudian Tergugat I melakukan Upaya Hukum Pra peradilan yang pada akhirnya upaya hukum ini di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Lasusua.
11. Bahwa TERGUGAT I menyangkal semua dalil-dalil yang di kemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya karena Dalil-dalil yang d kemukakan tidak berdasarkan fakta –fakta dan tidak di dukung oleh bukti –bukti yang sah dan dapat di terima oleh hukum,
12. Bahwa TIDAK BENAR dalil point 4 (empat) PENGGUGAT sering menghubungi TERGUGAT I untuk bertemu agar membayar sisa utangnya sebanyak Rp.1.303.670.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu) , justru TERGUGAT I kaget dan tak menyangka memiliki utang sejumlah nilai tersebut saat TERGUGAT I di laporkan di Polres Kolaka Utara oleh PENGGUGAT , pada saat itu TERGUGAT I menghubungi PENGGUGAT via Telepon dengan tujuan bertemu dan meminta klarifikasi tetapi PENGGUGAT tidak pernah mengangkat telepon kemudian TERGUGAT I meminta penyidik Polres untuk di pertemuan dengan PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak mau bertemu,
13. Bahwa kemudian Penggugat mendalilka pada Posita angka 6 bahwa Tergugat I tidak beritikad baik membayar sisa utang dengan demikian perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, **Dalam Hukum Perdata Wanprestasi adalah dapat berupa:**
 - (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
 - (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
 - (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau



(iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak termasuk apa yang ada dalam dalil gugatan PENGGUGAT, karena TERGUGAT I adalah pemilik modal yang memodali PENGGUGAT untuk melakukan Pembelian minyak nilam pada Petani, keterangan dari mitra bisnis TERGUGAT I lainnya atas nama H. GUSMAN mengatakan bahkan terkadang mereka meminta modal lagi kepada TERGUGAT I sebelum memasukkan minyak nilam kepada TERGUGAT I untuk kebutuhan melakukan pembelian minyak nilam pada petani nilam.

14. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) tentang TERGUGAT I yang menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT adalah tidak benar karena faktanya tidak ada perbuatan Tergugat I yang menimbulkan kerugian terhadap harta benda milik penggugat; Sebagaimana syarat perbuatan melawan hukum yang telah ditentukan pada pasal 1365 BW, yang mensyaratkan bahwa:

- Adanya suatu perbuatan.
- Perbuatan tersebut melawan hukum.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dari syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan uraian jawaban Para Tergugat di atas jelas tindakan Tergugat I bukanlah tindakan yang melanggar ketentuan pada Pasal 1365 BW, karena tidak ada kesalahan dan tidak ada kerugian Penggugat baik Materil maupun Immateril;

Bahwa Oleh karenanya dalil penggugat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak tepat, sehingga karenanya mohon majelis hakim menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat

15. Bahwa dalil Penggugat angka 9 (Sembilan) dan tidak ada dasar dan alasan hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa / dwangsom kepada Penggugat, karena menurut ketentuan dan prosuder hukum penyerahan atas ganti kerugian perkara adalah eksekusi Pengadilan Negeri setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),



sehingga sangat berdasar apabila Majelis Hakim menolak Petitum angka 10 (sepuluh) gugatan penggugat;

16. Bahwa mengenai sita jaminan (*conserveitoir beslag*) sebagaimana dalil pada angka 10 (sepuluh) Penggugat adalah tidak berdasar. Sebab dasar kepemilikan Penggugat sudah cacat yuridis, dengan demikian conserveitoir beslag yang dimohonkan Penggugat berentangan dengan **SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962** sehingga permohonan sebagaimana Petitum pada angka 7 (tujuh) Penggugat harus ditolak.
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawabanyang merupakan Fakta hukum tersebut di atas, Para Tergugat (Tergugat I dan II) mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau tidak di terima .

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Konvensi mohon di sebut sebgai Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil – dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi di atas , mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi
3. Bahwa dengan gugatan konvensi yang di ajukan Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi di atas, adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat I dalam Rekonvensi meminta Tergugat Konvensi (sdr Udin) untuk mengembalikan dana Penggugat I Rekonvensi sebesar **Rp. 104.232.600,- (Seratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah)** milik Penggugat I yang tidak pernah di kembalikan sampai sekarang oleh Tergugat Rekonvensi sesuai point 7(tujuh) dalam pokok Perkara atau dalam konvensi .
 - b. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang di ajukan oleh tergugat dalam rekonvensi , telah menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonvensi merasa tercemar nama baiknya dan telah mengalami kerugian sejak Penggugat I Rekonvensi di lapor pidana , hingga mengajukan gugatan pra peradilan pada tanggal 21 Desember 2021 sampai kemudian di gugat lagi pada perkara No. 9/Pdt.G/2022/PN Lss ini di sidangkan , sehingbga Penggugat I Rekonvensi **mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 150.000,000;(seratus lima puluh juta rupiah)** maupun inmataeril sebesar **Rp.5; (lima rupiah)**
4. Bahwa baik Gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonvensi ,maka

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kerugiannya dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban yang merupakan Fakta hukum tersebut di atas, Para Tergugat (Tergugat I dan II) mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanlijke verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, benar sdr. Aminuddin (TERGUGAT 1) beberapa kali menjual Minyak Nilam kepada VAN AROMA, dan kesemuanya dari transaksi-transaksi tersebut sudah dibayar lunas ke rekening yang ditunjuk oleh sdr. Aminuddin.
2. Bahwa, PT. VAN AROMA tidak mengetahui darimana dan atau dari siapa saja sdr. Aminuddin memperoleh/membeli minyak yang disetorkan. Yang diketahui hanyalah bahwa minyak yang masuk adalah atas nama sdr. Aminuddin.
3. Bahwa, adapun transaksi-transaksi yang dilakukan antara Van Aroma dengan sdr. Aminuddin adalah berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, baik mengenai harga dan yang lainnya.
4. Bahwa, PT. VAN AROMA bukanlah satu-satunya pembeli Minyak Nilam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nota tanggal 17 Februari 2019, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Nota tanggal 26 Februari 2019, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Nota tanggal 10 Maret 2019, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Nota tanggal 18 Maret 2019, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Nota tanggal 26 Maret 2019, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi bukti penyetoran minyak nilam Tergugat I kepada Turut Tergugat, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan hasil cetak diberi tanda P-6;
7. Fotokopi foto penyetoran minyak nilam, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan hasil cetak diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Udin dari Bank BRI Unit Batu Putih Kolaka, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan hasil cetak diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Udin dari Bank BRI KC Kolaka, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan hasil cetak diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Nota atas nama Milu, Fotokopi Nota atas nama Sufu, Foto Kopi Nota atas nama Ikrar, Fotokopi Nota atas nama Bapa Lang, Fotokopi Nota atas nama Rosnaeni, Fotokopi Nota atas nama Dihuh, Fotokopi Nota atas nama Hardi, Fotokopi Nota atas nama Hardi, Fotokopi Nota atas nama Muzzamil, Fotokopi Nota atas nama Sumardono, Fotokopi Nota atas Nama Saidah Marhama, Fotokopi Nota atas nama Mantang Tembaga, Fotokopi Nota atas nama Fatima Tambaga, Fotokopi Nota atas nama Iskandar, Fotokopi Nota atas nama Nasrudin, untuk Fotokopi Nota atas nama Milu dibubuhi materai cukup sedangkan nota lain tidak dibubuhi materai dan semua nota sudah sesuai dengan aslinya dan masing-masing nota diberikan Fotokopi Lampiran Transaksi Finansial dari BRI yang sesuai hasil cetak diberi tanda, P-10-1;
11. Fotokopi Nota atas nama Awaluddin, Fotokopi Nota atas nama Sajeri, Fotokopi Nota atas nama A. Ikrar, Fotokopi Nota atas nama Dihuh, Fotokopi Nota atas nama Ambo Ame, Fotokopi Nota atas nama Dihuh, Fotokopi Nota atas nama Hardi/ Aco, Fotokopi Nota atas nama Hardi, Fotokopi Nota atas nama Hanif Mappiaseng, Fotokopi Nota atas nama Sumardono, Fotokopi Nota atas nama Suyuti, Fotokopi Nota atas nama Iskandar, Fotokopi Nota atas nama Nasruddin, untuk Fotokopi Nota atas nama Awaluddin dibubuhi materai cukup sedangkan nota lain tidak dibubuhi materai dan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



sedangkan nota lain tidak dibubuhi materai dan semua nota sudah sesuai dengan aslinya dan masing-masing nota diberikan Fotokopi Lampiran Transaksi Finansial dari BRI yang sesuai dengan hasil cetak diberi tanda P-10-2;

12. Fotokopi Nota atas nama Justang, Fotokopi Nota atas nama Dihui, Fotokopi Nota atas nama Canra, Fotokopi Nota atas nama Suripto, Fotokopi Nota atas nama Rosnaeni, Fotokopi Nota atas nama Saparuhing, Fotokopi Nota atas nama Aris, Fotokopi Nota atas nama Hardi, Fotokopi Nota atas nama Hardi, Fotokopi Nota atas nama Hardi, Fotokopi Nota atas nama Muzamil, Fotokopi Nota atas nama Sumardono, Fotokopi Nota atas nama I Wayan Sudiatmika, Fotokopi Nota atas nama, Fotokopin Nota atas nama Fatima, Fotokopi Nota atas nama Iskandar, Fotokopi Nota atas nama Nasrudding, untuk Fotokopi Nota atas nama Justang dibubuhi materai cukup sedangkan nota lain tidak dibubuhi materai dan semua nota sudah sesuai dengan aslinya dan masing-masing nota diberikan Fotokopi Lampiran Transaksi Finansial dari BRI yang sesuai hasil cetak diberi tanda, P-10-3;
13. Fotokopi Nota atas nama Aris, Fotokopi Nota atas nama Rosnaeni, Fotokopi Nota atas nama Justan, Fotokopi Nota atas nama Ambo Ame, Fotokopi Nota atas nama Justang, Fotokopi Nota atas nama Hardi, Fotokopi Nota atas nama Sumardono, Fotokopi Nota atas nama Muzamil, Fotokopi Nota atas nama Suyuti, Fotokopi Nota atas nama Iskandar, untuk Fotokopi Nota atas nama Aris dibubuhi materai cukup sedangkan nota lain tidak dibubuhi materai dan semua nota sudah sesuai dengan aslinya dan masing-masing nota diberikan Fotokopi Lampiran Transaksi Finansial dari BRI yang sesuai hasil cetak diberi tanda, P-10-4;
14. Fotokopi Nota atas nama Hardi, Fotokopi Nota atas nama Rudiyanto, Fotokopi Nota atas nama Muzamil, Fotokopi Nota atas nama Novi Kristina, Fotokopi Nota atas nama Sumardono, Fotokopi Nota atas nama Fatina, Fotokopi Nota atas nama Iskandar, Fotokopi Nota atas nama Justang, Fotokopi Nota atas nama Hamza Wadi, Fotokopi Nota atas nama Saparuhing, untuk Fotokopi Nota atas nama Hardi dibubuhi materai cukup sedangkan nota lain tidak dibubuhi materai dan semua nota sudah sesuai dengan aslinya dan masing-masing nota diberikan Fotokopi Lampiran Transaksi Finansial dari BRI yang sesuai hasil cetak diberi tanda, P-10-4;
15. Fotokopi Nota atas nama Udin, dibubuhi materai cukup sesuai dengan aslinya dan diberikan Fotokopi Lampiran Transaksi Finansial dari BRI yang sesuai hasil cetak diberi tanda, P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah minyak nilam antara Penggugat dengan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 4 (empat) tahun Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini Saksi bekerja dengan Penggugat sebagai sopir yang menjemput minyak nilam dari petani di Sulawesi Tengah;
- Bahwa kami disuruh mengambil minyak nilam seminggu sekali;
- Bahwa sejak Tahun 2018 sampai sekarang Saksi tidak pernah mengantarkan minyak nilam kepada Tergugat I maupun Tergugat II.
- Bahwa ada Saksi pada saat penjemputan minyak sebanyak 7 (tujuh) drum oleh Pandi anggotanya Tergugat I di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi juga ikut membantu menaikkan minyak nilam ke atas mobil Hilux yang dikendarai oleh Pandi;
- Bahwa sopirnya adalah Pandi;
- Bahwa Saksi hanya mengumpulkan minyak nilam dari para petani kemudian disetorkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga minyak nilam yang jelasnya ada didalam nota sebanyak 7 (tujuh) drum yang dijemput Pandi;
- Bahwa Saksi lupa kapan minyak nilam yang 7 (tujuh) drum tersebut datang dijemput oleh Pandi anggotanya Tergugat I;
- Bahwa Saksi hanya dengar saja transaksi minyak nilam antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pandi anggotanya Tergugat I karena tetangga kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi 7 (tujuh) drum minyak nilam pembayarannya melalui apa;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali Saksi bertemu dengan Pandi yaitu pada saat pengambilan 7 (tujuh) drum minyak nilam;
- Bahwa 1 (satu) drum berisi sekitar 200 (dua ratus) kilogram minyak nilam;
- Bahwa minya nilam diangkut dengan menggunakan mobil Hilux warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian berapa yang akan dibayarkan kepada Penggugat dari pengambilan 7 (tujuh) drum minyak nilam;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli minyak dari Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat membeli minyak nilam dari beberapa Kabupaten Parigi dengan Tojounouno;
- Bahwa Saksi membeli minyak nilam dari pelanggan Penggugat yaitu Pak Muzammil, Sumargono, Saidah, Ardi, Rudi, Darna, Fatimah, Nasruddin, Iskandar;
- Bahwa Saksi ambil minyak nilam atas perintah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa waktunya kapan ambil minyak nilam karena sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjemputan minyak nilam setiap seminggu sekali;
- Bahwa Saksi berangkat menjemput minyak nilam kadang malam kadang juga siang karena perjalanan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi berangkat dari Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara ke Sulawesi Tengah yaitu dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa minyak nilam dikemas dalam jerigen saat Saksi ambil.
- Bahwa minyak nilam Saksi ambil tidak menentu jumlahnya karena dari beberapa petani atau pelanggan karena ada yang didalam jerigen kemudian kami kumpulkan;
- Bahwa untuk menentukan kualitas minyak nilam yang Saksi ambil dengan menggunakan alat tes manual yaitu tes PH dan kemurnian
- Bahwa kalau menurut Saksi kualitas minyak nilam yang Saksi ambil berkualitas standar
- Bahwa setelah mengambil minyak nilam dari pelanggan kemudian dibawa ke rumah Penggugat;
- Bahwa kemudian minyak dikemas kembali saat dirumah Penggugat dan disimpan dirumah Penggugat;
- Bahwa biasanya setelah sampai dirumah Penggugat, kemudian Saksi istirahat pulang, namun pernah Saksi dihubungi oleh Penggugat untuk membantu untuk menaikkan minyak nilam ke atas mobil karena ada yang jemput;
- Bahwa waktu itu yang datang menjemput minyak nilam kerumah Penggugat adalah Pandi;
- Bahwa Pandi yang Saksi tahu adalah anggotanya Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I hanya mendengar namanya saja tapi tidak pernah ketemu orangnya;
- Bahwa Pandi mengambil minyak dengan menggunakan drum;
- Bahwa minyak nilam yang diambil Pandi pada saat itu 7 (tujuh) drum;
- Bahwa Saksi sempat membantu naikan minyak nilam ke atas mobil hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa waktu membantu menaikkan minyak nilam ke atas mobil Pandi, Saksi kerja di Penggugat sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak kerja lagi dengan Penggugat;
- Bahwa minyak nilam dimuat pakai mobil Hilux warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemudian minyak nilam diantar kemana;
- Bahwa Penggugat menelepon Saksi dengan mengatakan "Tolong bantu kasi naik minyak nilam ke mobil mau dibawa ke Haji Aminuddin";

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena minyak nilam yang ada di dalam drum berat maka kami ada 3 (tiga) orang pada saat menaikkan minyak ke atas mobil;
 - Bahwa seingat Saksi yang bawa mobil adalah Pandi;
 - Bahwa posisi Saksi sedang ada di rumah saat dihubungi oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada hubungan kerjasama dengan Tergugat I, hanya Penggugat saja yang memberitahukan kalau ada kerja sama dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bentuk kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa yang Saksi tahu hanya 7 (tujuh) drum saja jumlah minyak nilam yang disetorkan Penggugat kepada Tergugat I selebihnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang 7 (tujuh) drum tersebut sudah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
 - Bahwa harga pembelian minyak nilam sesuai dengan harga yang ada dinota antara Penggugat dengan petani;
 - Bahwa 1 (satu) drum isinya sekitar 200 (dua ratus) kilogram minyak nilam;
 - Bahwa dengan Hj. Isna dan H. Usman Penggugat kerja sama selain dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu bagaimana bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Hj. Isna dan H. Usman;
 - Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Hj. Isna dan H. Usman;
2. Kalla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah minyak nilam antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi kerja dengan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019;
 - Bahwa tiap minggu Saksi pergi mengambil minyak nilam di Sulawesi Tengah;
 - Bahwa tidak pernah Penggugat menyuruh Saksi untuk mengantar minyak nilam kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah ketemu dengan orang suruhan Tergugat I pada saat datang mengambil minyak nilam di rumah Penggugat;
 - Bahwa 1 (satu) drum isinya sekitar 200 (dua ratus) kilogram minyak nilam;
 - Bahwa Saksi pergi mengambil minyak nilam di Sulawesi Tengah dengan menggunakan mobil pickup;
 - Bahwa Saksi kalau mengambil minyak nilam bisa sampai 10 (sepuluh) drum di Tentena, Sulawesi Tengah;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah minyak nilam antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi sebagai Sopir yang bekerja dengan Penggugat;
 - Bahwa sekarang sudah tidak bekerja dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi menjemput minyak dari Sulawesi Tengah;
 - Bahwa minyak nilam Saksi jemput dari beberapa orang yaitu Pak Sarmin, Pak Dono, Pak Muslimin dan Pak Aco ada juga yang di Ampana;
 - Bahwa Saksi berangkat dengan Aris di Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Aris adalah adik dari Penggugat;
 - Bahwa minyak nilam yang Saksi ambil sudah dalam drum;
 - Bahwa setelah minyak nilam diambil kemudian dibawa kerumah Penggugat;
 - Bahwa minyak nilam kemudian ditimbang setelah itu dimasukan dalam drum;
 - Bahwa setelah dari rumah Penggugat setahu Saksi minyak nilam akan dibawa kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat yang datang mengambil minyak nilam dirumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi biasa juga bersama Saksi Maryanto mengambil minyak nilam di Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat ada masalah dengan Tergugat I sudah lama;
 - Bahwa petani menunggu dananya dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu ada kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa tiap minggu biasa 10 (sepuluh) sampai 8 (delapan) drum minyak yang dikumpulkan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga minyak nilam yang dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kerjasama antara Penggugat dengan H. Gusman;
3. Jaenuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah jual beli minyak nilam antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Pandi pertama kali Saksi kenal ketika datang perbaikan jok motornya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pandi sudah sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena tetangga desa;
 - Bahwa Pandi datang ke rumah Penggugat untuk mengangkut minyak nilam dengan menggunakan mobil Tergugat I;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi hanya bantu angkut minyak nilam untuk dinaikan ke atas mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I datang kemah Penggugat untuk mengambil minyak nilam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II;
- Bahwa seingat Saksi Pandi datang mengangkut minyak nilam lebih dari 5 (lima) drum;
- Bahwa Saksi angkut minyak nilam naikan di atas mobilnya Pandi bersama dengan Saksi Maryanto dan Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang angkat minyak nilam kalau untuk dinaikan ke atas mobilnya Pandi;
- Bahwa Penggugat mempunyai kegiatan mengolah minyak nilam;
- Bahwa menurut informasi Penggugat mendapatkan minyak nilam dari Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi tetangga rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat biasa minta tolong kepada Saksi untuk membantu menaikan drum berisi minyak nilam ke atas mobil;
- Bahwa minyak nilam dalam drum dinaikan ke atas mobilnya Pandi;
- Bahwa informasi yang saksi dengar kalau sopir mobilnya adalah Pandi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pandi sebelum Saksi membantu menaikkan minyak nilam ke atas mobilnya Pandi;
- Bahwa Saksi sudah banyak kali bantu Penggugat untuk menaikan drum berisi minyak nilam ke atas mobil;
- Bahwa hanya Pandi yang Saksi tahu datang mengambil minyak nilam di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tahu penjual minyak nilam yang datang ke pembeli minyak nilam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada apa sehingga Penggugat menggugat Tergugat I dan II;
- Bahwa Penggugat membeli minyak nilam di Sulawesi Tengah pakai drum;
- Bahwa kalau dari petani menjual minyak pakai jerigen;
- Bahwa Saksi seringkali membantu Penggugat angkut minyak nilam untuk dinikan ke atas mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak minyak nilam yang dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah ini dari Penggugat;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Pandi datang pakai mobil truk dan pakai kaos caleg;
- Bahwa Pandi datang siang hari ke rumah Penggugat untuk mengangkut minyak nilam;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nota Nomor 1 atas nama Pak Ros, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2-1;
2. Fotokopi Nota Nomor 3 atas nama Pak Ros tanggal 4 Februari 2019, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2-2;
3. Fotokopi Nota Nomor 4, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2-3;
4. Fotokopi Nota Nomor 5 atas nama Udin, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2-4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Aminuddin dari Bank BRI KCP Lasusua, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan hasil cetak diberi tanda T.1.2-5;
6. Fotokopi Weight Record Van Aroma, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan hasil cetak diberi tanda T.1.2-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Gugatan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lss, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan alinan aslinya diberi tanda T.1.2-7

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Gusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah jual beli minyak nilam antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan kerja sama atau bisnis minyak nilam dengan Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi sekarang bisnis minyak nilam dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu ada bisnis minyak nilam antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menjual minyak nilam kepada Tergugat I;
 - Bahwa bentuk kerjasamanya yaitu perjajian secara lisan atau kepercayaan;
 - Bahwa *Down Payment* (DP) tergantung kesepakatan kedua belah pihak;
 - Bahwa bukti *transfer* yang dikirimkan Tergugat I kepada Saksi kalau uang sudah dikirimkan kepada Saksi;
 - Bahwa nota diberikan setelah minyak nilam sampai ditempat;
 - Bahwa biasanya 1 (satu) minggu kemudian harga minyak nilam dibayarkan;
 - Bahwa sejak Tahun 2019 Saksi langsung menjual minyak nilam ke Turut Tergugat;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Down Payment* (DP) dari Turut Tergugat melalui Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I yang langsung *transfer* kepada Saksi harga minyak nilam yang sudah masuk ke Turut Tergugat;
- Bahwa kalau belum lunas pembayaran minyak nilam, Saksi biasanya langsung tanyakan kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mengatakan belum ada uang dari Turut Tergugat kalau terlambat pembayaran harga minyak nilam;
- Bahwa kalau ada masalah terkait dengan pembayaran maka pengiriman minyak nilam akan dipending dulu;
- Bahwa Saksi kerjasama dengan Penggugat juga secara lisan saja;
- Bahwa sejak Tahun 2017 Saksi sudah mulai jual beli minyak nilam;
- Bahwa kerjasama bentuknya hanya dengan lisan saja tidak ada yang tertulis;
- Bahwa kalau kerjasama Saksi dengan Turut Tergugat ada perjanjian tertulisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan kerjasama secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sama-sama menjual minyak nilam kepada Tergugat I;
- Bahwa Pandi yang antar dan jemput minyak nilam kepada Tergugat I;
- Bahwa tidak ada ketentuan tertulis kalau ada masalah dengan kerjasama yang dilakukan;
- Bahwa secara lisan saja kerjasamanya setelah ada kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi tidak punya perusahaan dalam kerjasama jual beli minyak nilam;
- Bahwa Turut Tergugat yang minta agar kontrak secara tertulis kalau kerjasama dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat Penggugat menjual minyak nilam kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat langsung yang bawa minyak yang sudah ada dalam drum dan jerigen kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat dan menyampaikan kalau akan menjual minyak nilam kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu ada hubungan bisnis antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan bisnis jual beli minyak nilam;
- Bahwa Penggugat membeli minyak nilam dari para petani kemudian dikumpulkan dan selanjutnya dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini dari kabar yang beredar kalau Penggugat telah menggugat Tergugat I dan II;
- Bahwa engalaman Saksi selama ini ketika sudah buka harga, kemudian pembeli kita berikan *Down Payment* (DP) kemudian barang masuk;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumpul yang langsung berhubungan dengan eksportir;
- Bahwa Saksi dahulu sebagai pengumpul dan bekerja sama dengan Tergugat I dan II serta Penggugat;
- Bahwa buka kontrak biasanya per ton dan diberikan *Down Payment* (DP) sebanyak 50 (lima puluh) persen tergantung kesepakatan Saksi dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi kemudian diberi uang oleh Tergugat I kemudian Saksi membeli minyak nilam begitu pula dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Penggugat kemudian Penggugat membeli minyak nilam kepada petani;
- Bahwa kendala yang dihadapi yaitu minyak nilam mau dikirim namun jumlahnya belum mencukupi;
- Bahwa dengan pihak Turut Tergugat keluar *Purchase Order* (PO) sama dengan dana yang dikirim;
- Bahwa untuk menentukan kualitas minyak nilam yang dibeli dari petani dengan menggunakan tes manual;
- Bahwa minyak nilam sudah masuk kepada Turut Tergugat atau perusahaan maka akan dilakukan tes laboratorium jadi ada pemotongan jumlah minyak nilam;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Tergugat I sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi juga pernah bekerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerjasama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir Saksi bekerjasama dengan Penggugat sekira bulan April 2021;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Penggugat awalnya pada Tahun 2019;
- Bahwa lembar putih nota kontan adalah pembeli minyak nilam atau yang buat nota kontan;
- Bahwa lembar merah nota kontan untuk penjual minyak nilam;
- Bahwa *Purchase Order* (PO) harus sesuai dengan minyak nilam yang disetorkan;
- Bahwa duluan Tergugat I yang punya *Purchase Order* (PO) dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan berakhirnya kerjasama antara Turut Tergugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi direkomendasikan oleh Tergugat I untuk kerjasama dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi diberikan *Purchase Order* (PO) oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat I;
- Bahwa kemudian Saksi menjual minyak nilam kepada Tergugat I sebelum dibuatkan nota oleh Tergugat I;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Penggugat memberikan nota penjualan minyak nilam kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuat nota karena minyak nilam ditimbang di rumah Saksi;
- Bahwa bukti T.1.2-2 adalah nota timbangan dan harga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan nota ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang cash dari Tergugat I terkait dengan pembelian minyak nilam;
- Bahwa Saksi masih sebagai mitra bisnis dari Turut Tergugat sebagai pembeli minyak nilam dan pengumpul;
- Bahwa Saksi pernah melihat transaksi minyak nilam antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu harga transaksi minyak nilam antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa kalau bentuk kerjasamanya dalam perjanjian tertulis tidak ada, hanya kesepakatan saja antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa ada juga orang lain yang melakukan kerjasama minyak nilam dengan Tergugat I yaitu Erwin, H. Aris dan Hj. Isna;
- Bahwa minyak nilam Tergugat I dibeli dari berbagai daerah misalnya Lapai, Kolaka, dan Palu;
- Bahwa Tergugat I membeli minyak nilam sesuai dengan kualitasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tempat lain tempat Tergugat I menjual minyak nilam;
- Bahwa Tergugat I pernah menjual minyak nilam kepada H. Podang;
- Bahwa Penggugat pernah juga menjual minyak nilam kepada Saksi;
- Bahwa Tahun 2021 terakhir Penggugat menjual minyak nilam kepada Saksi;
- Bahwa sekira kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat menjual minyak nilam kepada Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat tidak lagi menjual minyak nilam kepada Tergugat I kemudian Penggugat menjual minyak nilam kepada Saksi;
- Bahwa Saksi saat ini masih kerjasama dengan Turut Tergugat dan H. Podang tergantung harga;
- Bahwa Turut Tergugat tempatnya berada di Kolaka;
- Bahwa H. Podang berada di Lasusua;
- Bahwa Saksi pernah membuat nota dengan Penggugat terkait dengan jual beli minyak nilam;
- Bahwa Saksi yang membuatkan nota dan diketahui oleh kedua belah pihak nota yang Saksi buat yaitu oleh Saksi dan Penggugat;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Down Payment* (DP) diberikan tidak menentu jumlahnya tergantung kesepakatan;
 - Bahwa potongan harga ada kalau tidak sesuai dengan kualitas atau standar yang ditentukan yaitu standar Ph;
 - Bahwa uang dari Turut Tergugat kemudian Saksi serahkan kepada yang jual minyak nilam kepada Saksi;
 - Bahwa baru kali ini Saksi lihat nota pembelian minyak dari Penggugat kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang antarkan minyak nilam dari Penggugat kepada Tergugat I;
2. Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berutang;
 - Bahwa Saksi mulai bisnis minyak nilam sekitar Tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan perjanjian tertulis jual beli minyak nilam dari Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I selalu mengirimkan dana melalui transfer kepada Saksi;
 - Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan uang atau dana secara tunai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan Tergugat I dalam kerjasama jual beli minyak nilam;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat ada masalah utang piutang dengan Tergugat I dari Saksi H. Gusman;
 - Bahwa Penggugat maupun Tergugat I tidak pernah menceritakan masalah utang piutangnya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat ada hubungan bisnis minyak nilam dengan Tergugat I karena Saksi pernah bertemu dengan Penggugat di rumah Tergugat I;
 - Bahwa Saksi H. Gusman, H. Aris dan Heri pernah membeli minyak nilam dari Saksi dan Penggugat;
 - Bahwa keterlambatan pengiriman minyak nilam biasanya paling lama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa tidak pernah Tergugat I memperlihatkan kontraknya dengan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Tergugat I pernah menyampaikan kalau ada hubungan kerjasama dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi biasa menjual minyak nilam kepada Turut Tergugat;
 - Bahwa minyak nilam akan turun harganya kalau tidak memenuhi standar;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kerjasama dengan Turut Tergugat setelah putus kerjasama dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi kerjasama dengan Turut Tergugat sejak Tahun 2019;
- Bahwa Saksi kerjasama dengan Turut Tergugat secara lisan;
- Bahwa kalau kesepakatan atau buka kontraknya dilakukan pada hari Senin ini maka Senin depannya minyak nilam harus sudah diserahkan;
- Bahwa kontrak atau kesepakatan jumlahnya biasanya sampai dengan 1 (satu) ton minyak nilam;
- Bahwa perminggu kontraknya kemudian berakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sopir dari Tergugat I yang biasa mengangkut minyak nilam;
- Bahwa kalau ada keterlambatan satu hari dari kontrak ada kebijakan;
- Bahwa paling lambat satu hari keterlambatan dari kontrak;
- Bahwa Turut Tergugat hanya kirimkan *Purchase Order* (PO) kalau setelah Saksi menelepon Turut Tergugat;
- Bahwa Tidak ada sanksi kalau *Purchase Order* (PO) 1 (satu) ton tidak kami penuh misalnya hanya 900 (sembilan ratus) kilogram maka ada denda atau pemotongan harga;
- Bahwa perjanjian selama 1 (satu) minggu berlaku bagi semua relasi bisnis termasuk Saksi H. Gusman dan H. Aris;
- Bahwa Saksi juga biasa membeli minyak nilam dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat kerjasamanya secara lisan;
- Bahwa tidak pernah Saksi melihat kerjasama tertulis minyak nilam antara Tergugat I dengan Penggugat atau Saksi dengan Tergugat I begitu pula dengan relasi bisnis yang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak awal melakukan bisnis minyak nilam yaitu sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa terakhir Saksi kerjasama dengan Tergugat I Tahun 2019;
- Bahwa bentuk kerjasamanya yaitu sistem buka kontrak dengan Tergugat I;
- Bahwa kemudian Tergugat I mengirimkan uang atau Down Payment (DP) kepada Saksi;
- Bahwa setelah Tergugat I mengirimkan uang kemudian Saksi belanja yaitu membeli minyak nilam dari para petani;
- Bahwa kontrak tergantung dari kesepakatan misalnya 1 (satu) ton;
- Bahwa kontrak biasanya berlaku perminggu;
- Bahwa biasanya Tergugat I mengirimkan dana 70 (tujuh puluh) persen kepada Saksi;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa 30 (tiga puluh) persen akan dibayarkan nanti setelah minyak nilam ditimbang;
- Bahwa selain Saksi, Tergugat I juga bekerja sama dengan Saksi H. Gusman, H. Aris dan Ferdi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi juga Penggugat kerjasama dengan Tergugat I;
- Bahwa lebih dulu kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I daripada Saksi dengan Tergugat I;
- Bahwa semua relasi bisnis sama sistem kerjanya yaitu secara lisan berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa bukti pembayaran berupa bukti transfer kalau sudah dikirimkan uang;
- Bahwa ada laporan dari BRI kalau ada uang masuk direkening Saksi;
- Bahwa Saksi serahkan minyak nilam kepada Tergugat I kemudian dibuatkan nota oleh Tergugat I;
- Bahwa nota dari Tergugat I yang menjadi patokan kalau ada permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah membuat catatan penjualan minyak nilam kepada Tergugat I namun tidak dipakai;
- Bahwa kalau perminggu kontraknya sebanyak 1 (satu) ton minyak nilam maka harus dipenuhi;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat di rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membawa minyak nilam ke rumah Tergugat I;
- Bahwa betul bukti surat T.1.2-1, T.1.2-2, T.1.2-3, T.1.2-4 adalah nota yang dibuat dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi diberi tindasan dari nota yang dibuat oleh Tergugat I;
- Bahwa kalau dana yang dikirimkan tidak cukup maka Saksi tidak akan membeli minyak nilam dari petani;
- Bahwa karena uang duluan yang diberikan kepada petani kemudian disiapkan minyak nilam oleh petani;
- Bahwa Saksi yang antar langsung minyak nilam kepada Tergugat I pakai mobil;
- Bahwa minyak nilam disimpan dalam drum atau jerigen pada saat diantar kepada Tergugat I;
- Bahwa jika kualitas minyak nilam rendah maka akan dipotong harganya;
- Bahwa jika kontrak perminggunya 1 (satu) ton maka harus dipenuhi.;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Turut Tergugat sejak Tahun 2019;
- Bahwa pihak Turut Tergugat yang datang ke rumah Saksi untuk kerjasama jual beli minyak nilam;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini apakah Tergugat I masih kerja minyak nilam atau tidak;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu apakah Tergugat I masih kerjasama dengan Turut Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah kerjasama minyak nilam dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah lebih dari 1 (satu) minggu pembayaran harga minyak nilam;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Tergugat I ada masalah dengan relasi bisnis lainnya;
- Bahwa kontrak tidak tertulis antara Saksi dengan Tergugat I;
- Bahwa biasanya kerjasama dalam bentuk kesepakatan secara lisan melalui chat di *whatsapp* atau telepon antara Saksi dengan Tergugat I;
- Bahwa kalau ada dana masuk ada bukti SMS banking;
- Bahwa pengiriman dana dari Tergugat I kepada Saksi melalui BRI;
- Bahwa pernah terjadi pemotongan harga;
- Bahwa Saksi antarkan minyak nilam kemudian ditimbang selanjutnya Tergugat I membuat nota;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantarkan minyak nilam kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I membuat bukti nota T.1.2-1, T.1.2-2, T.1.2-3, dan T.1.2-4;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengantarkan minyak nilam kepada Tergugat I pada Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan bisnis antara Tergugat I dengan Saksi H. Gusman dan H. Aris pada Tahun 2019;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih kerjasama minyak nilam dengan Turut Tergugat;
- Bahwa potongan harga sampai Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa potongan harga tidak dibebankan kepada relasi bisnis;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan surat maupun Saksi meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat bahwa Para Tergugat belum melakukan pembayaran minyak nilam yang dibeli oleh Para Tergugat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat I tidak memiliki hutang terhadap Penggugat namun justru Penggugat memiliki hutang terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan bisnis jual beli nilam dimana Tergugat I merupakan pembeli minyak nilai dari Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat I pernah membeli minyak nilam dari Penggugat sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah dikarenakan adanya Apakah belum dibayarkannya uang penjualan nilam oleh Penggugat kepada Tergugat I;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan Penggugat dalam menyusun posita dan petitum gugatan tidak jelas apakah gugatannya masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum serta gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, dalil-dalil yang diajukan hanya berdasarkan asumsi dan akal-akalan dibuat tanpa dilandasi bukti otentik;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg. penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam RBg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi fatwa bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, serta jawaban yang diajukan oleh pihak Para Tergugat yang telah disusun secara sistematis dinilai oleh Majelis Hakim telah mampu menjawab materi gugatan pihak Penggugat, sehingga gugatan telah memenuhi syarat formulasi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara dalil dari Para Tergugat bahwa posita dan petitum tidak jelas apakah gugatan masuk kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum akan Majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah terjadi bisnis jual beli nilam antara Pengugat dan Tergugat I, dan dalam petitum Nomor 3 Gugatan yang diajukan oleh Pengugat menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah sisa pembayaran minyak nilam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp1.303.670.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, sehingga oleh karena itu ada kejelasan hubungan antara posita dengan petitum serta kualifikasi perkara dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2 Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka terhadap petitum angka 2 Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal Para Tergugat dalam jawabannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi belum membayarkan uang hasilnya penjualan minyak nilam milik Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp1.303.670.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat belum melakukan pembayaran minyak nilam kepada Penggugat maka Majelis Hakim akan memeriksa dengan cermat, teliti serta seksama semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik alat bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 RBg., bukti tertulis merupakan alat bukti yang secara enumerative ditempatkan dalam urutan pertama dalam perkara perdata, sehingga dapat menerangkan peristiwa hubungan hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi Nota dapat dikatakan sebagai bukti surat biasa, oleh karena tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPerdata, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 sampai dengan P-5 tidak ada tertulis barang apakah yang dibeli dan Nota dari siapa untuk siapa maupun perincian harga dan jumlah yang jelas, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1 Saksi Maryanto, 2 Saksi Kalla, dan 3 Saksi Jaenuddin di muka persidangan dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun keterangan yang dapat menjelaskan/menerangkan bukti P-1 sampai dengan P-5 ataupun terkait dengan jual beli dan pembayaran minyak nilam antara Pengugat dan Para Tergugat maupun Turut tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa Bea Meterai dikenakan atas Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa:

- (1) Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, dilarang;
 - a. menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
 - b. melekatkan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada Dokumen lain yang berkaitan;
 - c. membuat salinan, tembusan, rangkap atau petikan dari Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau
 - d. memberikan keterangan atau catatan pada Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa P-10 sampai dengan P-14 tidak diberikan materai yang cukup sehingga tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara keseluruhan namun hanya sebagian bukti surat yang yang diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa bukti P-10 Fotokopi Nota atas nama Milu, bukti P-11 Fotokopi Nota atas nama Awaluddin, bukti P-12 Fotokopi Nota atas nama Justang, bukti P-13 Fotokopi Nota atas nama Aris, bukti P-14 Fotokopi Nota atas nama Hardi, setelah Majelis Hakim pertimbangkan dengan cermat dan seksama tidak dapat membuktikan bahwa telah ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang telah tersebut dalam petitum Penggugat angka 3, sehingga terhadap petitum Penggugat angka 3 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 3 ditolak dan petitum-petitum selanjutnya terkait dengan petitum angka 3, yaitu petitum Penggugat angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, yang mana tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat selain dan selebihnya tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya pula untuk ditolak, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dinyatakan kabul untuk sebagian;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam poin 3 huruf a gugatan rekonvensinya telah mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mengembalikan uang milik Penggugat I Rekonvensi sejumlah Rp104.232.600,00,00 (seratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan poin 7 (tujuh) dalam pokok perkara atau dalam konvensi yang isinya mengenai kerugian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menginginkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi membayar ganti kerugian materil pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp3.155.040.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut: keuntungan dari penjualan minyak nilam $\text{Rp}10.000,00/\text{Kg.} \times 2.191 \text{ kg (minyak nilam)} = \text{Rp}21.910.000,00$ oleh karena Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah wanprestasi sejak tahun 2019 keuntungan tersebut belum dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beralasan hukum menghukum Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membayar dengan perhitungan $\text{Rp}21.910.000,00 \times 4 \text{ minggu} = \text{Rp}87.640.000,00 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp}3.155.040.000,00$ (tiga milyar seratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum melakukan pengembalian sejumlah uang kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, maka Majelis Hakim akan memeriksa dengan cermat, teliti serta seksama semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, baik alat bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 RBg, bukti tertulis merupakan alat bukti yang secara enumerative ditempatkan dalam urutan pertama dalam perkara perdata, sehingga dapat menerangkan peristiwa hubungan hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hubungan atau korelasi antara dalil gugatan rekonvensi dengan uraian posita poin 7 (tujuh) dalam gugatan konvensi;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meminta agar mengembalikan uang milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sejumlah Rp104.232.600,00,00 (seratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai dengan poin 7 (tujuh) dalam pokok perkara atau dalam konvensi, namun uraian dalam poin 7 (tujuh) gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berisi mengenai keinginan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi membayar ganti kerugian materil pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp. Rp3.155.040.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut: keuntungan dari penjualan minyak nilam $\text{Rp}10.000,00/\text{Kg} \times 2.191 \text{ kg}$ (minyak nilam) = $\text{Rp}21.910.000,00$ oleh karena Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah wanprestasi sejak tahun 2019 keuntungan tersebut belum dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beralasan hukum untuk menghukum Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membayar dengan perhitungan $\text{Rp} 21.910.000 \times 4 \text{ minggu} = \text{Rp}87.640.000,00 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp}3.155.040.000,00$ (tiga milyar seratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi diketahui bahwa hubungan bisnis yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut adalah hubungan jual beli minyak nilam yang mana Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan pembeli minyak nilam dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bukan hubungan bagi hasil/keuntungan atas penjualan minyak nilam antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan keterkaitan atau korelasi antara dalil gugatan rekonvensi poin 3 huruf a dengan uraian posita poin 7 (tujuh) dalam gugatan konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas petitum rekonvensi angka 3 huruf a tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan kabur, maka terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat petitum gugatan balik (rekonvensi) yang tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) dari Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata Indonesia (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam hal transaksi kerja sama jual beli hasil bumi minyak nilam;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.645.500,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Ranggadiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum pada

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, dengan dihadiri oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.455.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.645.500,00

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)